



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hak asuh anak, nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK 1671076705810007, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Manggar Dusun Buding, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, domisili elektronik :

Penggugat;

melawan

KHAIRUL bin SOBRI, NIK 1906040905780003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 09 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan secara *ecourt* pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 777/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/267/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Jalan Raya Manggar Dusun Buding, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur selama 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama:

1.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;

5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1 Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

5.2 Tergugat sering bermalas malasan dalam bekerja;

5.3 Tergugat sering cemburu berlebihan;

5.4 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;

5.5 Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;

5.6 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita lain bahkan sudah menikah secara menurut agama islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2022 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 2 (dua) tahun



sejumlah Rp2.00.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat. oleh karena itu untuk kepentingan anak anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masing masing setiap anak. karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

5.

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk masing masing anak, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan beberapa pernyataan tambahan perihal surat gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa perihal alamat Tergugat yang dimaksud dalam surat gugatannya adalah masih serumah berdasarkan Kartu Tada Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang benar adalah saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan pastinya sehingga Penggugat mencatumkan alamat Tergugat sebagaimana masih serumah dengan Tergugat;

Bahwa atas /Pengakuan Penggugat di atas yang bertentangan dengan posita surat gugatan Penggugat, maka hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang entang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering bermalas malasan dalam bekerja, Tergugat sering cemburu berlebihan, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita lain bahkan sudah menikah secara menurut agama islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah Tergugat saat ini tidak diketahui alamat/keberadaan pastinya dan alamat Tergugat yang diterakan dalam surat gugatan adalah alamat terdahulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah sebagaimana Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat alamat Tergugat pada surat gugatan dan posita angka 6 dan angka 7 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2022 / telah berpisah kurang lebih 2 tahun sehingga alamat Tergugat dan posita gugatan menjadi saling bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat dan *Fundamentum Petendi* /posita gugatan perkara *a quo*, saling bertentangan, maka majelis hakim menilai surat gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 8 ayat 3 Rv yang dipedomani majelis hakim sebagai syarat materiil gugatan, yang menyebabkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat tersebut *Obscuur Libel* dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima "*niet ontvankelijke*"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dapat mengajukan kembali surat gugatannya setelah terlebih dahulu memperbaiki surat gugatannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir, 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp85.000,00 |
| - Panggilan | : Rp36.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp191.000,00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.777/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)